

LAPORAN

KEGIATAN PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Aur No. 1 Padang Telp. 0751 – 29675

PADANG

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia Nya Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Laporan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Terselenggaranya kegiatan ini berkat dukungan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tibum dan Tranmas serta semua rekan kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, serta kerjasama dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota yang membantu pelaksanaan kegiatan ini di daerah.

Kami menyadari Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu diharapkan kritik dan saran dari semua pembaca. Semoga laporan ini memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tatanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat umumnya dan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya.

Padang, Juni 2023

KEPALA BIDANG TIBUM DAN TRANMAS



Drs. ARMYSON AMRAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19660811 198602 1 001

LAPORAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN
PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat merupakan SKPD yang bertugas menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya dalam program Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten / Kota di Sumatera Barat atau berdasarkan surat permintaan dari OPD lain yang terkait dengan pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

C. DASAR PELAKSANAAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. NAMA KEGIATAN

“Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa”

B. TUJUAN

Tujuan diselenggarakan kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa adalah untuk menekan angka pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

C. PENYELENGGARA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

D. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan sepanjang Bulan Januari sampai Maret tahun 2023 di Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat.

E. REALISASI KEGIATAN

1. Kabupaten Dharmasraya (30 s/d 31 Januari 2023)

Berdasarkan hasil kegiatan dalam rangka Koordinasi Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 30 s/d 31 Januari 2023, dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dilakukan dengan Kepala Bidang Tibum dan Damkar Satpol PP Kabupaten Dharmasraya Bapak Agung Sutrisno, S.Sos;
- b. Dari hasil koordinasi yang dilakukan terkait gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 5 tahun 2020 dapat di simpulkan sebagai berikut
- c. Operasi penindakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dilakukan berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- d. Dari seluruh operasi penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya kedepannya akan di lakukan operasi penindakan yang juga akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera dalam rangka operasi gabungan, namun sebelum itu akan di lakukan pengumpulan data yang falid dan terukur dengan tujuan agar operasi yang dilaksanakan akan berjalan dengan maksimal tanpa ada kebocoran dan kegagalan.
- e. Selama pelaksanaan penindakan di lapangan, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Dharmasraya lebih berfokus kepada permasalahan di antaranya ;
 - o penindakan terhadap cafe cafe yang tidak ber izin dan buka hingga melewati jam yang sudah di atur oleh pemerintah setempat
 - o penindakan terhadap cafe-cefe yang menyediakan pemandu lagu

- cafe caefe yang menyediakan minuman keras dengan kadar alkohol di atas ketentuan yang berlaku
- warung warung tradisional yang menyedialan tuak yang di jual juga kepada masyarakat di bwah umur
- pedagang kaki lima yang belakukan aktifitas di fasilitas umum dan
- penindakan serta antisipasi terhadap tawuran antar pelajar

2. Kabupaten Pasaman (2 s/d 3 Februari 2023)

Berdasarkan hasil kegiatan dalam rangka Koordinasi Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa ke Kabupaten Pasaman pada tanggal 1 s/d 2 Februari 2023, dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dilakukan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketetntraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Pasaman Bapak Zulfahmi, SH dan Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Ibu Astuti, SH ;
- b. Koordinasi dilakukan terkait dengan operasi penindakan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penindakan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pasaman ;
- c. Dalam Pelaksanaan penindakan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Pasaman dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2020 Tentang GangguanKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- d. Dari hasil koordinasi yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman sangat mendukung penegakan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat yang dikolabarisikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2020;

- Dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman berfokus kepada penertiban, penataan dan pengawasan Pedagang kaki lima, tindak maksiat dan anak sekolah yang di indikasi melakukan tawuran ;
- Pelaksanaan kegiatan dilapangan juga melibatkan dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti TNI, POLRI, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman ;
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Pelaksanaan yang berlaku yaitu dengan diawali dengan tindakan persuasif dilanjutkan dengan teguran dan diakhiri dengan penidakan atau penertiban ;
- Terdapat beberapa lokasi di Kab. Pasaman yang terindikasi melanggar Perda Provinsi seperti keberadaan café dan karaoke yang tidak berizin dan menyediakan pemandu lagu di Kecamatan Duo Koto, keberadaan warung tuak (pakter) yang cukup meresahkan masyarakat di Panti dan pasangan ilegal yang menginap di beberapa hotel di Kab. Pasaman.

3. Kabupaten Pasaman Barat (9 s/d 10 Februari 2023)

Berdasarkan hasil kegiatan dalam rangka Koordinasi Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa ke Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 9 s/d 10 Februari 2023, dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dilakukan dengan Kepala Bidang Bidang PPUD Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Pasaman Barat Bapak Saripin, SE ;
- b. Koordinasi dilakukan dalam rangka merencanakan kegiatan operasi gabungan pemberantasan penyakit masyarakat di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang memerlukan dukungan personil dari Satpol PP Prov. Sumbar ;

- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasaman Barat dalam pelaksanaan penertiban berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 09 tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum ;
- d. Dalam pelaksanaannya di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat juga mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 05 tahun 2020 Tentang Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat untuk menutupi perihal perihal yang tidak ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2017 tersebut ;
- e. Namun begitu pelaksanaan di lapangan oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat selalu mengutamakan tindakan persuasif dan teguran awal;
- f. Hal-hal yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan antisipasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan arahan Bupati Pasaman Barat adalah gangguan terkait maraknya kafe-kafe yang buka hingga dini hari dan menyediakan pemandu-pemandu lagu dengan pakaian minim dan tidak sopan hingga ada indikasi perilaku dan tindakan maksiat, selanjutnya maraknya warung-warung tradisional yang menjual tuak (sejenis minuman alkohol tradisional) juga sangat meresahkan warga karena tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa namun juga di perjual belikan di kalangan anak-anak di bawah umur, hal ini di khawatirkan akan merusak generasi muda dan pada saat kondisi tertentu dikerakan penguruh minuman keras tersebut banyak terjadi tawuran antar pelajar yang melakukan hal tersebut dalam konsisi pengaruh minuman keras (mabuk) ;
- g. selanjutnya terkait keberadaan pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas di fasilitas umum (fasum) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat selalu melakukan patroli lapangan dan melakukan sosialisasi untuk memperingati dan menegur secara persuasif terhadap pedagang kaki lima yang melanggar ;

- h. Terkait dengan rencana operasi gabungan akan dilakukan apabila kedepannya diperlukan dukungan personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penindakan di lapangan.

4. Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi (21 s/d 22 Februari 2023)

Dari hasil koordinasi penindakan yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi pada tanggal 21 s/d 22 Februari 2023, maka dapat kami laporkan sebagai berikut :

A. Kabupaten Padang Pariaman

- 1) Koordinasi dilakukan dengan Kepala Bidang PPUD Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman Bapak Firmansyah, S.IP ;
- 2) Koordinasi dilakukan terkait penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2020 tentang Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dalam penegakannya juga diimplementasikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman nomor 38 tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- 3) Dalam pelaksanaan penertiban dan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan melakukan patroli lapangan pada daerah daerah yang rawan terjadi gangguan tibum dan tranmas ;
- 4) Sedangkan isu strategis yang sedang jadi perhatian dalam penindakan gangguan tibum dan tranmas di Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini adalah maraknya galian C dan kenakalan remaja, maka dalam ha ini Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman selalu melakukan koordinasi dengan Instansi terkait termasuk Satpol PP Provinsi Sumatera Barat untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan, sedangkan untukantisipasi kenakalan remaja yang sedang marak di Kabupaten Padang Pariaman sleajutnya Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman melakukan sosialisasi terkait Perda 38

Tahun 2003 di Sekolah SLTP Dan SLTA Yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ;

- 5) Kegiatan sosialisasi ini juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman dalam penerapannya di lapangan ;

B. Kota Bukittinggi

- 1) Koordinasi dilakukan dengan Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP Kota Bukittinggi Bapak Elvan, S.Sos ;
- 2) Koordinasi dilakukan terkait penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2020 tentang Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dalam penegakannya juga diimplementasikan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi nomor 03 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- 3) Sedangkan isu strategis yang sedang jadi perhatian dalam penindakan gangguan tibus dan tranmas di Kota Bukittinggi pada saat ini adalah terkait pedagang kaki lima dan penginapan penginapan yang tidak berizin yang juga di fungsikan sebagai café cafe yang menyediakan minuman keras beralkohol dengan kadar melebihi aturan yang ditetapkan oleh pemerinatah Kota Bukittinggi
- 4) Maka dalam hal ini Satpol PP Kota Bukittinggi selalu melakukan koordinasi dengan Instansi terkait diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi termasuk Satpol PP Provinsi Sumatera Barat untuk mencari solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan;

5. Kabupaten Tanah Datar (27 Februari s/d 1 Maret 2023)

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban alat tangkap bagan apung atau Jaring Angkat di Danau Singkarak menggunakan Kapal Patroli Bilih pada tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2023 bersama Tim Terpadu yang personilnya berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda

Sumbar, Polisi Pamong Praja Provinsi Sumbar, dan Pegiat Lingkungan. Dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp No. 090/149/DKP.6/II/2023 tanggal 21 Februari 2023

- b. Penertipan di Mulai jam 9.30 tanggal 27 Februari 2023, pertama Arahkan dari Ketua Tim Ka. UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ibu Lastri Mulyanti, S.Pi.M.Si, memberikan arahan ke tim terkait strategi penertipan bagan yang akan di lakukan yaitu membongkar mata jaring yang halus, memberi tanda pada bagan yang masih beroperasi di tengah Danau, dan memberi Tanda bagan yang masih menggunakan aliran listrik PLN . Terdiri dari III Tim yang menggunakan 3 buah Kapal Patroli yakni KP Bilih, KP.Teluk Buo, KP. Singkarak
- c. Beberapa parameter yang di lakukan pengawasan antara lain : Ukuran jaring, ukuran bagan, Sumber cahaya, Kapasitas Lampu Yang digunakan serta penempatan bagan. Untuk penertiban saat ini waring kelambu/tile dan jaring berukuran 5/8 kita lakukan penyitaan. Pengawasan dan penertiban alat tangkap bagan dilakukan di beberapa Nagari antara lain : Nagari Padang Laweh Malalo, Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Utara, Nagari III Koto, Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Nagari Tikalak, Nagari Kacang, Nagari Sumani, Nagari Saning Baka Kecamatan X Koto Singkarak dan Nagari Muaro Pingai, Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Selama kegiatan pengawasan tersebut disita sebagai barang bukti sebanyak 17 unit jaring yang tidak sesuai aturan yakni 15 unit jaring kelambu/tile dan 2 unit jaring ukuran 5/8
- d. Tim I dari KP Bilih melakukan pemeriksaan alat tangkap bagan di daerah Guguk malalo dengan target data tercatat 52 bagan, yang telah di periksa 10 bagan, serta 6 bagan sudah menggunakan mata jaring $\frac{3}{4}$ Inci, 2 bagan menggunakan mata jaring bagian dasar $\frac{3}{4}$ dan dinding masih jaring halus (Waring) pemilik bagan di beri Surat Pernyataan untuk memperbaiki mata jaring halus menjadi mata jaring $\frac{3}{4}$ dan 1 Bagan yang menggunakan mata jaring Halus dan di lakukan penyitaan dan di bawa ke POS kantor

singkarak dan pemilik di beri Surat Pernyataan untuk mengganti mata jaring 3/4. Keseluruhan bagan masih menggunakan aliran listrik dari PLN dari Rumah dan pemilik di beri surat pernyataan untuk mengganti aliran listrik menggunakan Solar Sel. 3 Unit Bagan ukuranya masih 12 meter dan di beri penandaan silang pada bagan

- e. Nagari Padang Laweh Kec. Batipuh Selatan Kab.Tanah Datar target data terdapat 21 unit bagan yang di periksa serta 19 bagan sudah menggunakan mata jaring $\frac{3}{4}$ Inchi, 2 bagan tidak ada menggunakan mata jaring (kosong). Dari sisi alat penerangan 19 unit menggunakan solar sel dan 2 unit bagan masih menggunakan aliran listrik dari PLN dari Rumah dan pemilik di beri surat pernyataan untuk mengganti aliran listrik menggunakan Solar Sel. Dari sisi penempatan 5 Bagan penempatanya tidak sesuai (ditengah Danau) bagan di beri tanda dan pemilik bagan di beri surat pernyataan untuk memindahkan bagan tersebut ke tepi danau. 1 Unit Bagan ukuranya masih 12 meter dan di beri penandaan silang pada bagan
- f. Nagari Paninggahan terdapat 16 bagan yang sudah diperiksa, 8 sudah menggunakan jaring ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, 2 jaring kelambu dan 2 jaring ukuran 5/8 disita disita serta 4 unit bagan tidak memiliki jaring (kosong). Dari sisi penerangan 16 unit tersebut sudah menggunakan solar sel dan accu
- g. Di Nagari Muaro Pingai tedapat 18 bagan yang sudah diperiksa, 8 unit sudah menggunakan jaring ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, 2 unit Jaring kelambu dibuka dan disita oleh petugas dan 8 unit jaring sudah dibuka (kosong). Dari 18 Unit tersebut 13 unit menggunakan lampu dari Rumah (PLN), 5 unit menggunakan Accu
- h. Nagari Tigo Koto Kec. Rambatan Kab. Tanah 4 bagan yang baru di periksa dari 12 target bagan dan ke 4 bagan sudah menggunakan mata jaring $\frac{3}{4}$ Inchi,. 1 bagan masih menggunakan aliran listrik dari PLN dari Rumah dan pemilik di beri surat pernyataan untuk mengganti aliran listrik menggunakan Solar Sel. 4 Unit Bagan ukuranya masih 12 meter dan di beri penandaan silang pada bagan

- i. Tim II dan III melaporkan di daerah Nagari Tikalak kec. XI Koto Singkarak Kab. Solok target data tercatat 29 bagan 87 Unit Bagan yang sudah di lakukan pemeriksaan 37 Bagan, 21 bagan sudah menggunakan mata jaring $\frac{3}{4}$ Inchi, 1 bagan menggunakan mata jaring campur separuh mata jaring $\frac{3}{4}$ dan separuh masih mata jaring halus (Waring) pemilik bagan di beri Surat Pernyataan untuk memperbaiki mata jaring halus menjadi mata jaring $\frac{3}{4}$ dan 8 Bagan yang menggunakan mata jaring Halus (Waring) dan di lakukan penyitaan dan di bawa ke POS kantor singkarak dan pemilik di beri Surat Pernyataan untuk mengganti mata jaring $\frac{3}{4}$. Keseluruhan bagan masih menggunakan aliran listrik dari PLN dari Rumah dan pemilik di beri surat pernyataan untuk mengganti aliran listrik menggunakan Solar Sel
- j. Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar terdapat 9 unit bagan yang sudah diperiksa, 7 unit sudah menggunakan jaring $\frac{3}{4}$ inchi dan 2 unit bagan tidak ada jaring (kosong)
- k. Nagari Sumani terdapat 16 bagan yang diperiksa, 8 unit diantaranya sudah menggunakan jaring ukuran $\frac{3}{4}$ inchi, dan 6 unit bagan tanpa jaring dan 2 unit jarang bagan menggunakan jaring kelambu dibongkar dalam Muaro Sumani
- l. Nagari Saning Baka sudah diperiksa sebanyak 12 unit bagan, 5 unit bagan menggunakan jaring ukuran $\frac{3}{4}$ inchi dan 7 unit bagan kosong tanpa jaring
- m. Alat tangkap bagan merupakan alat tangkap yang menggunakan rangka dari besi atau dari bambu dilengkapi dengan drum sebagai pelampung dan menggunakan rangsangan cahaya lampu untuk menarik bilih kedalam alat tangkap yang terdiri dari waring dan jaring dengan berbagai ukuran. Setelah bilih terkumpul didalamnya nelayan menarik bagan tersebut dengan menggunakan alat bantu katrol dan kemudian mengumpulkan bilih ke satu sisi jaring
- n. Keberadaan Alat Tangkap Bagan yang menggunakan Waring berukuran diameter mata jaring ≤ 4 mm atau yang dikenal dengan jaring kelambu/tile sangat mengancam terhadap kelestarian ikan bilih yang merupakan spesies satu-satunya di

dunia yang berada di Danau Singkarak. Penggunaan waring tersebut membuat ikan bilih berukuran kecil bahkan rinuak sekalipun terperangkap didalamnya, hal ini tentu saja membuat ikan yang belum layak tangkap juga tertangkap sehingga sangat mengancam kelestarian ikan bilih di Danau Singkarak

- o. Kegiatan tahun ini sudah melewati beberapa tahapan pada tahun 2022 yakni Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan tahapan persiapan untuk penertiban Alat tangkap Bagan ini melalui : Mengadakan rapat bersama OPD yang membidangi Perikanan pada Kabupaten Solok dan Tanah Datar, Wali Nagari Salingka Danau Singkarak, Aparat terkait (Polres, Polsek, Kodim, Koramil) Pemuda, Tokoh Masyarakat dan Bundo Kandung di Singkarak, Rapat dengan Forkopimda di DKP serta Rapat penyelamatan ikan endemik dengan OPD terkait bersama Gubernur Sumbar. Rapat dengan Asosiasi Nelayan Bagan Danau Singkarak pada akhir tahun 2022 juga telah menyepakati untuk memakai Jaring yang ramah lingkungan dan tidak memakai jaring kelambu/tile demi keberlanjutan ikan bilih dan juga bagi keberlanjutan penghasilan nelayan di Danau Singkarak
- p. Sosialisasi Pergub Nomor 81 tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan penangkap ikan di Perairan Danau Singkarak dan Sosialisasi Permen KP No. 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI kepada nelayan, pembinaan terhadap nelayan bagan juga telah dilaksanakan pada tahun 2022. Pada akhir tahun 2022 DKP melalui UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga telah melakukan pendataan bagan By Name By Address disalingka Danau Singkarak. Sehingga tahun 2023 kita sudah mempunyai data dan dasar yang kuat untuk melakukan kegiatan penertiban alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di Danau Singkarak sebagai upaya penyelamatan ikan Bilih

6. Kabupaten Solok (17 s/d 19 Maret 2023)

- a. Pengawasan Alat Tangkap Bagan ke II tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 17 s. D 19 Maret 2023 oleh Tim Gabungan yang terdiri dari :DKP (UPTD KPSDKP), POLAIRUD POLDA SUMBAR, SATPOL PP Prov. Sumbar ;
- b. Turut hadir Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Dr. Reti Wafda, M. ;
- c. Pengawasan dilaksanakan di Kabupaten. Solok dari : Nagari Tikalak, Nagari Kacang, Nagari Sumani, Nagari Muaro Pingai dan Nagari Paninggahan dengan bagan yang diperiksa 235 unit bagan ;
- d. dari 235 unit 1 unit disita Di nagari Tikalak Karena menggunakan Waring Dan 1 unit jaring kelambu di Paninggahan Di bongkar Sendiri oleh pemilik dengan surat pernyataan ;
- e. Dari ke 5 nagari tsb dari razia sebelumnya 26 unit bagan kosong saat Pengawasan kedua sudah Mengganti dengan jaring ukuran $\frac{3}{4}$;
- f. Di Kabupaten Tanah Datar dilakukan patroli ke Nagari Batu Taba diperiksa 9 unit yang disita sebanyak 3 unit Karena memakai jaring kelambu, Nagari 3 Koto diperiksa 12 unit, yang disita 2 unit dan 1 unit di bongkar Sendiri. Yang kosong tidak ada waring dan 1 yang sudah sesuai $\frac{3}{4}$ Inci 6 unit, Nagari Simawang bagan diperiksa 26 unit dan disita 2 unit Dan 1 unit dibawa ketengah.

7. Kota Padang Panjang dan Kota Pariaman (03-04 April 2023)

Hasil koordinasi yang dilakukan terkait pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 5 tahun 2020 tentang penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pariaman maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

- A. Dengan masuknya bulan Ramadhan 1444 H/ 2023 M maka penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya dan sholat tarawih pada malam harinya perlu mendapat

perhatian khusus bagi aparat yang berwenang termasuk Satpol PP ;

- B. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman berjaitan dengan kebijakan - kebijakan dan strategi dalam menghadapi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama bulan ramadhan ini ;
- C. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman menyampaikan bahwa dalam menghadapi bulan Ramadhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman melakukan patroli lapangan sambil melakukan penertiban terhadap warung-warung, cafe dan rumah makan yang masih melakukan aktifitas terima konsumen untuk makan di tempat ;
- D. tindakan teguran dilakukan secara persuasif namun tetap memberikan surat teguran hingga kedepan apabila masih dilakukan makan akan dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- E. selanjutnya terkait dengan edaran dari kementrian yang tidak memperbolehkan kepada ASN untuk melakukan acara buka bersama maka dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan himbauan kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Pariaman melalui penyebaran edaran tersebut baik secara fisik maupun di media sosial ;
- F. pada awalnya selama pelaksanaan ibadah puasa dan tarawih di Bulan Ramadhan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan bahkan lebih intens lagi, karena Satuan Polisi Pamong Praja ada ujung tombak kepala daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Adapun koordinasi yang dilakukan di Kota Padang Panjang dapat dilaporkan sebagai berikut :

- A. koordinasi yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang dilakukan dengan Kepala Seksi Penegakan Perda Bapak Idris, SH ;

- B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang melalui instruksi Bapak Walikota selalu melakukan patroli lapangan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah personil yang ada ;
- C. Pelaksanaan patroli lapangan dilakukan dengan melibatkan instansi vertikal seperti TNI dan POLRI dalam pelaksanaan sehari ;
- D. Sedangkan aturan terkait warung makan, cafe dan tempat hiburan lainnya sudah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang terkait pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- E. Sedangkan indikasi indikasi tindak maksiat masih belum dapat laporan dari tim yang turun kelapangan maupun dari laporan masyarakat yang masuk ;
- F. Kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja akan selalu bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penanganan gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Selama pelaksanaan koordinasi dilakukan di Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- A. Satuan Polisi pamong Praja Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang dalam rangka mendukung penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 selalu melakukan dengan mengintegrasikan pada Peraturan Daerah meraka masing masing, yang tentunya berkaitan dengan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ;
- B. Selanjutnya dalam pelaksanaan antisipasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terutama di bulan Ramadhan 1444 H ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang lebih meningkatkan volume dalam pelaksanaan patroli lapangan ;

- C. Teguran diberikan kepada pemilik warung makan, cafe atau rumah makan yang melayani konsumen makan ditempat pada siang hari mapupun kepada tempat hiburan malam yang buka di malam hari pada saat pelaksanaan ibadah tarawih.

8. Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh (13-14 April 2023)

Hasil koordinasi yang dilakukan terkait pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 5 tahun 2020 tentang penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Payakumbuh maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

- A. Dengan masuknya bulan Ramadhan 1444 H/ 2023 M maka penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya dan sholat tarawih pada malam harinya perlu mendapat perhatian khusus bagi aparat yang berwenang termasuk Satpol PP ;
- B. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh berkaitan dengan kebijakan - kebijakan dan strategi dalam menghadapi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama bulan ramadhan ini ;
- C. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh dalam hal ini diwakili oleh Kasubag UMum dan Kepegawaian Bapak Jonaidi, A.Md, bahwa dalam menghadapi bulan Ramadhan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh melakukan patroli lapangan sambil melakukan penertiban terhadap warung-warung, cafe dan rumah makan yang masih melakukan aktifitas terima konsumen untuk makan di tempat;
- D. tindakan teguran dilakukan secara persuasif namun tetap memberikan surat teguran hingga kedepan apabila masih dilakukan makan akan dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- E. selanjunya terkait dengan edaran dari kementrian yang tidak memperbolehkan kepada ASN untuk melakukan acara buka bersama maka dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan

himbauan kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Payakumbuh melalui penyebaran edaran tersebut baik secara fisik maupun di media sosial ;

- F. pada initnya selama pelaksanaan ibadah puasa dan tarawih di Bulan Ramadhan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh tetap melakukan aktifitas seperti biasa dan bahkan lebih intens lagi, karena Satuan Polisi Pamong Praja ada ujung tombak kepala daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Adapun koordinasi yang dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilaporkan sebagai berikut :

- A. koordinasi yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang dilakukan dengan Kepala Seksi Operasional dan Logistik Bapak Nofaldi, S.Sos ;
- B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang melalui instruksi Bapak Bupati selalu melakukan patroli lapangan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah personil yang ada ;
- C. Pelaksanaan patroli lapangan dilakukan dengan melibatkan instansi vertikal seperti TNI dan POLRI dalam pelaksanaan sehari ;
- D. Sedangkan aturan terkait warung makan, cafe dan tempat hiburan lainnya sudah diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- E. Sedangkan indikasi tindak maksiat masih belum dapat laporan dari tim yang turun kelapangan maupun dari laporan masyarakat yang masuk ;
- F. Kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja akan selalu bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penanganan gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat

9. Kab. Pasaman Barat (12-14 Mei 2023)

Pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2023, Satpol PP Prov. Sumbar bersama dengan Tim yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, Dinas SDA dan PK Prov. Sumbar, Dinas ESDM Prov. Sumbar, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, Inspektur Tambang, Mabes Polri, Polda Sumbar, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasbar, Polres Kab. Pasbar melaksanakan penertiban dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maraknya PETI di aliran Sungai Batang Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Sebelum kegiatan Tim melaksanakan rapat pembagian tugas dimana ada dua daerah yang akan ditempuh, yaitunya Tombang mudiak dan Tombang Ilia. Mengingat waktu maka Tim dibagi menjadi 2. Tim bergerak menuju Polsek Talamau dan mempersiapkan segala kebutuhan menuju tambang ilegal.

A. Laporan dari Tim I yang menuju 2 titik tambang di tombang mudik aliran batang Pasaman, Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau. Pada lokasi pertama hasilnya sebagai berikut :

- Tidak ditemukan alat berat yang beroperasi, hanya bekas galian dari alat berat yang berbentuk kolam-kolam besar;
- Pengambilan sampel air sungai tombang mudik oleh tim labling DLH Sumbar dan dibawa ke Padang untuk dicek dan didalami isi kandungan airnya, apakah penambangan yang dilakukan memakai bahan kimia seperti air raksa, sianida dll;
- Pemasangan plang larangan penambangan diarea sungai oleh Tim gabungan.

Silanjutkan Tim melakukan pencarian dan pengecekan titik ke 2 dengan hasil :

- Tidak ditemukan alat berat yang beroperasi dan hanya ditemukan alat berat yang sudah rusak berat disisi sungai;
- Berdasarkan informasi salah satu warga bernama lilis aktifitas penambangan sudah berhenti sekitar 7 hari menjelang lebaran;
- Berdasarkan informasi ibuk lilis, beliau pernah menghimbau untuk melarang menambang, namun setelah itu rumahnya dilempari batu oleh orang tidak dikenal.

B. Tim 2 menuju daerah Tombang Ilia dengan hasil sebagai berikut:

- Tim menemukan sebanyak 29 pondok yang terbuat dari terpal dan dinding kayu namun telah ditinggal oleh para pekerja PETI tersebut;
- Tim juga menemukan beberapa barang bukti seperti mesin dongfeng yang digunakan untuk mengambil konsentrat, alat-alat mesin, bahan bakar minyak solar, alat dulang emas manual;
- Tim memasang plang larangan penambangan di area tersebut.

Karena Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan kewenangan pusat dan yang dilanggar adalah UU, bahkan memenuhi syarat untuk pidana maka Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian siap untuk membrantas PETI di Pasaman Barat seperti yang disampaikan Kasubdit II Dittipidter Bareskrim Mabes Polri, Kombes Pol Moh. Irhamni sebagai ketua Tim bahwa "Kita akan melakukan penyelidikan dan mengejar para pelakunya. Jadi apa yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami penegak hukum benar adanya bahwa tambang emas ilegal itu ada dan masih berlangsung".

10. Kab. Agam (06 Juni 2023)

Dari hasil Kegiatan Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa Ke Kabupaten Agam pada Tanggal 6 Juni 2023 di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kab. Agam, maka dapat kami laporkan sebagai berikut :

- a. Tim gabungan terdiri dari :
 - Satpol PP Prov. Sumbar 6 orang
 - Satpol PP Kab. Agam 8 orang
 - Polda Sumbar 2 orang
 - Polsek Palupuh 2 orang
 - Dinas ESDM 8 orang
 - Dinas DLH 7 orang
 - Perangkat Nagari 2 orang
- b. Hadir sebagai koordinator pada masing masing satuan Kepala Bidang TUTM Bapak Drs Armyson Amran, MM dari Satpol PP Prov. Sumbar, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Bapak

Edi Natrial dari Satpol PP Kab. Agam, Kapolsek Palupuh Bapak Iptu Rommy Hendra Kurniawan, SH, MM, Bapak Edral Pratama dari ESDM Prov Sumbar, dan Kabid P2K LPHL Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Bapak Teguh Ariefianto, ST;

- c. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil laporan dari masyarakat kepada Wali Nagari Koto Rantang yang diteruskan kepada Camat Palupuh, dimana pihak Nagari dan pihak Kecamatan sama sekali tidak pernah memberikan rekomendasi untuk pengoperasian galian C tersebut;
- d. Sedang titik kumpul di lokasi II Parupuk Triarga Jorong Batang Palupuh Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;
- e. Target operasi berada pada 3 (tiga) titik diantaranya Bukik Simpang Sitingkai dJorong Batang Palupuh dan yang selanjutnya di Bukik Gombak Jorong Jorong Batang Palupuh, sedangkan untuk titik yang ke tiga pada saat di lakukan peninjauan sudah tidak ada aktifitas lagi;
- f. ada lokasi Bukik Gombak di temukan 1 (satu) unit alat berat eskafator yang sedang tidak beroperasi, sedangkan pada saat peninjauan di lapangan tidak ditemukan aktifitas penambangan opoh tim, semua peralatan ditinggalkan di lokasi tambang;

Pada lokasi lokasi yang terindikasi ada aktifitas tim gabungan melakukan pemasangan papan pengumuman larangan aktifitas penambangan sampai proses perizinan di urus oleh pihak penambang.

Padang, Juni 2023

KEPALA BIDANG TIBUM DAN TRANMAS


Drs. ARMYSON AMRAN, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19660811 198602 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN







